



Article history:

Submitted: 09-10-2024

Received: 02-03-2026

Revised: 02-03-2026

Accepted: 02-03-2026

Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Yogyakarta Tahun 2018-2023

Tri Nur Wahadah*, Retno Kurnianingsih

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

*Correspondence: wahadahtrnur@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Yogyakarta tahun 2018-2023. Menggunakan metode kuantitatif. Sumber data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Yogyakarta dari tahun 2018-2023 yang merupakan data sekunder. Teknik pengambilan sampel dengan cluster sampling. Hasil penelitian ini, efektivitas pajak hotel periode 2018-2023 tergolong sangat efektif. Namun pajak hotel yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2018, 2019, 2022, dan 2023 tergolong sangat baik dengan capaian lebih dari 20%. Sedangkan pada tahun 2020 tergolong cukup baik yaitu 13,90% dan tahun 2021 sebesar 11,63% tergolong sedang. Oleh karena itu disarankan agar peneliti selanjutnya memperluas objek penelitian dan menggunakan teknik pengambilan sampel lain.

Kata kunci : Efektivitas, Pajak Hotel, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze how the effectiveness and contribution of hotel tax to local revenue in Yogyakarta in 2018-2023. Using quantitative methods. Source of data from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Yogyakarta city from 2018-2023 which is secondary data. Sampling technique with cluster sampling. The results of this study, the effectiveness of hotel tax for the period 2018-2023 is classified as very effective. However, hotel taxes that contribute to Local Revenue in 2018, 2019, 2022, and 2023 are classified as very good with achievements of more than 20%. Meanwhile, in 2020 it is classified as quite good, namely 13.90% and in 2021 it is 11.63% which is classified as moderate. Therefore, it is recommended that future researchers expand the research object and use other sampling techniques.

Keywords: Effectiveness, Hotel Tax, Contribution, Local Revenue

PENDAHULUAN


Pajak hotel adalah pemungutan pajak yang terjadi atas jasa pada pelayanan yang telah disediakan pihak hotel. Pemberlakuan pajak hotel tidak terdapat di seluruh daerah kota atau kabupaten di Indonesia. Hal ini sesuai kewenangan yang diberlakukan pemerintah kota atau kabupaten untuk menerapkan pajak hotel atau tidak. Oleh karena itu, hotel melakukan pembayaran pajak sesuai peraturan daerah yang berlaku. Tujuan dari pajak ini adalah untuk mengumpulkan pendapatan atau penerimaan tarif pajak bagi pemerintah setempat, yang dapat digunakan untuk mendukung proyek infrastruktur dan pariwisata, serta memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Tarif pajak hotel umumnya dinyatakan sebagai persentase dari biaya total akomodasi, dan jumlahnya dapat bervariasi (Kamaroellah, 2021).

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen atas penggunaan barang atau jasa tertentu. Salah satu contoh jasa yang dikenai pajak ini adalah jasa perhotelan. Jasa perhotelan mencakup penyediaan akomodasi yang dilengkapi dengan layanan hiburan, penyajian makanan dan minuman, serta berbagai fasilitas lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2023).

Pajak hotel merupakan sumber pajak daerah yang signifikan bagi pemerintah daerah, terutama dalam konteks pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak hotel memiliki dampak yang positif terhadap

perekonomian lokal dan berbagai sektor lainnya. Pertama-tama, pendapatan dari pajak hotel dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru selama fase konstruksi (Hadi et al., 2021).

Penerimaan pajak hotel dapat diperuntukkan bagi pengembangan sektor pariwisata di daerah tersebut. Dana yang diperoleh dari pajak hotel dapat diinvestasikan kembali untuk mempromosikan destinasi wisata lokal, meningkatkan fasilitas pariwisata, dan mendukung berbagai acara atau festival yang dapat menarik wisatawan. Dengan demikian, kontribusi pajak hotel tidak hanya terbatas pada penerimaan fiskal semata, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata (Darmanto et al., 2019).



Sumber: Bapedda (2024)

Gambar 1
Jumlah Hotel Kota Yogyakarta

Gambar 1 menunjukkan perkembangan perhotelan di Yogyakarta tahun 2018-2023 yang peneliti temukan. Pada tahun 2018 keseluruhan hotel di Yogyakarta adalah 553 dengan hotel bintang lima berjumlah 4, hotel bintang empat 14, hotel bintang tiga 27, hotel bintang dua 21, hotel bintang satu 16, dan hotel non bintang 471. Pada Tahun 2019 jumlahnya adalah 552 dengan jumlah hotel bintang lima sebanyak 4, hotel bintang empat 14, hotel bintang tiga 27, hotel bintang dua 24, hotel bintang satu 12, dan hotel non bintang 471. Di tahun 2020 sebanyak 725 dengan hotel bintang lima sebanyak 4, hotel bintang empat 20, hotel bintang tiga 40, hotel bintang dua 26, hotel bintang satu 12, dan hotel non bintang 623. Tahun 2021 berjumlah 380 dengan hotel bintang lima berjumlah 5, hotel bintang empat 22, hotel bintang tiga 50, hotel bintang dua 41, hotel bintang satu 35, dan hotel non bintang 227. Pada tahun ini mengalami penurunan drastis jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 jumlah hotel di Yogyakarta adalah 587 dengan jumlah hotel bintang lima 4, hotel bintang empat 20, hotel bintang tiga 109, hotel bintang dua 77, hotel bintang satu 51, dan hotel non bintang 326. Tahun 2023 jumlah hotel paling banyak adalah hotel non Bintang 417 hotel. Disusul hotel bintang tiga 109 hotel. Hotel bintang dua 77. Hotel bintang satu 51 unit. Hotel bintang empat 20. Sedangkan yang paling sedikit adalah hotel bintang lima yang terdapat 4 saja. Hotel pada tahun 2023 ini sebanyak 678 unit hotel (Bapedda, 2024).

Menurut laporan realisasi Pendapatan pajak daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, fenomena yang terjadi di kota Yogyakarta mulai tahun 2018-2023 terjadi beberapa kali mengalami penurunan dengan jumlah besar seperti yang terjadi pada awal tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pandemi covid-19. Selama terjadi pandemi di Indonesia diberlakukan berbagai pencegahan untuk mengurangi bertambahnya warga yang terpapar covid-19. Salah satunya dengan menerapkan sistem *work from home* yang mengurangi interaksi antar warga. Salah satu dampaknya pada bisnis perhotelan adalah banyak yang tidak menerima tamu atau beroperasi bahkan ada beberapa yang gulung tikar. Menurunnya penerimaan tamu menyebabkan Pendapatan bisnis perhotelan menurun, sehingga dalam melakukan pembayaran pajak menjadi terkendala. Kendala ini menyebabkan realisasi pajak hotel dan Pendapatan asli daerah yang di terima juga menurun (BPKAD, 2023).

Penelitian sebelumnya memiliki hasil yang berbeda, penelitian Fitriano & Ferina (2021) menunjukkan bahwa pajak hotel sangat mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan asli daerah namun efektivitas pajak hotel pada tahun 2015 dan 2017 tergolong cukup efektif, sedangkan tahun 2016 dan 2018 kurang efektif. Sementara penelitian (Dali et al., 2018) memberikan hasil bahwa pajak rumah tangga sangat efektif dan sangat tidak berkontribusi.

Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah masing-masing wilayah dengan tarif yang sesuai dengan ketetapan wilayah tersebut adalah Pajak hotel. Sedangkan, Pendapatan yang didapatkan dari pembayaran pajak sesuai peraturan perundang-undangan merupakan Pendapatan asli daerah. Pajak hotel yang dibayarkan oleh pemilik hotel kepada pemerintah daerah dapat mengakibatkan Pendapatan yang diperoleh menjadi meningkat ataupun menurun. Bila wajib pajak tertib dalam membayar pajak hotel sesuai dengan waktu dan tarif yang telah ditentukan, maka dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh pemerintah. Penerimaan pajak hotel tersebut merupakan pajak daerah tingkat II yang termasuk dalam Pendapatan asli daerah. sehingga apabila pajak hotel meningkat maka akan mempengaruhi Pendapatan asli daerah.

Merujuk pada fenomena yang terjadi dan perbedaan hasil pada kedua penelitian diatas maka perlu untuk diuji kembali tentang kontribusi dan efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian di Kota Yogyakarta dan berfokus pada pajak hotel rentang tahun 2018-2023.

Landasan Teori

Secara umum, efektivitas didefinisikan sebagai kinerja untuk mencapai suatu target atau hasil yang diinginkan dengan baik. Ini mengacu pada kesuksesan atau pencapaian tujuan tertentu dan merupakan bagian penting dari produktivitas, yang fokus pada pencapaian maksimal dalam hal kualitas, kuantitas, dan waktu yang terkait (Annisa, 2018). Berikut rumus untuk menghitung efektivitas adalah (Halim, 2007):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Target pajak hotel}} \times 100\%$$

Tabel 1
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

> 100 %	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010)

Kontribusi merujuk pada dampak positif yang dibawa oleh individu atau organisasi terhadap tujuan umum atau misi yang lebih besar. Dalam konteks manajemen, kontribusi mencakup upaya dan hasil yang memberikan nilai tambah bagi keseluruhan organisasi, baik dalam hal produktivitas, efisiensi, atau pencapaian tujuan strategis (Drucker, 1954). Untuk mengetahui kontribusi berikut rumus yang digunakan (Halim, 2007):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

00% - 3%	Sangat Kurang
4% - 7%	Kurang
8% - 11%	Sedang
12% - 15%	Cukup Baik
16% - 19%	Baik
>20%	Sangat Baik

Sumber: Bawazier (2019)

Pajak diatur oleh undang-undang, pembayar pajak tidak langsung mendapatkan imbalan dari pemerintah atas kontribusi yang diberikan, dan bersifat wajib. Fungsi pajak melibatkan pengumpulan dana yang kemudian dialokasikan untuk mendukung berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, Kesehatan, dan layanan publik lainnya. Pajak juga memiliki dimensi sosial, di mana masyarakat diharapkan berpartisipasi secara adil (Salim & Haeruddin, 2019). Wajib pajak hotel juga harus melakukan sinkronisasi NIK dan NPWP supaya mempermudah dalam administrasi pembayaran pajak (Arisman et al., 2023).

Pajak hotel dikenakan atas pelayanan berbagai jenis akomodasi, seperti rumah penginapan, hotel, gubuk pariwisata, motel, wisma pariwisata, losmen, pesanggrahan, dan sejenisnya. Definisi ini juga meluas hingga kos-kosan yang lebih dari 10 kamar. Pajak tersebut diberlakukan untuk fasilitas yang menawarkan akomodasi dan layanan penginapan dengan biaya tertentu (Peraturan Daerah No 10 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2023).

PAD merupakan kependekan dari Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai peningkatan kekayaan bersih selama periode tertentu. PAD mengacu pada pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah melalui pemungutan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Tujuan utama PAD adalah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut, sebagai manifestasi dari prinsip Desentralisasi (UU No 1 Tahun, 2022).

METODE

Lokasi penelitian dilaksanakan oleh peneliti di Kota Yogyakarta. Untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu, pendekatan kuantitatif digunakan. Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data secara statistik. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2018). Data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan dikumpulkan oleh peneliti tanpa terlibat langsung dalam pengumpulan data disebut data sekunder. Sumber data sekunder dapat termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi internasional, dan banyak lagi (Sugiyono, 2016). Data yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis data sekunder berupa data penerimaan pajak hotel dan Pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta tahun 2018-2023 di peroleh dari data yang disediakan oleh BPKAD Kota Yogyakarta. Populasi penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan menggunakan *cluster sampling* (area sampling). Jika sumber data yang diteliti memiliki ukuran yang sangat besar, maka sampel diambil berdasarkan pembagian wilayah populasi yang telah ditetapkan. Sampel pada penelitian ini hanya merujuk pada laporan penerimaan pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Yogyakarta periode 2018-2023.

HASIL

Tabel 3
Efektivitas

No	Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas (%)	kriteria
1	2018	146.000.000.000	149.075.654.791	102,11	Sangat Efektif
2	2019	152.000.000.000	161.297.192.790	106,12	Sangat Efektif
3	2020	63.000.000.000	78.279.066.037	124,25	Sangat Efektif
4	2021	45.000.000.000	69.577.661.221	154,62	Sangat Efektif
5	2022	145.500.000.000	178.609.791.299	122,76	Sangat Efektif
6	2023	172.000.000.000	204.454.322.895	118,87	Sangat Efektif

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel 3 menjelaskan bahwa tahun 2018, realisasi Pajak Hotel mencapai Rp.149.075.654, melebihi target yang telah ditetapkan Rp.146.000.000.000, dengan tingkat efektivitas sebesar 102,11%, menunjukkan bahwa Pajak Hotel sangat efektif. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajaknya Rp.161.297.192.790, dengan target pajak Rp.152.000.000.000, menghasilkan efektivitas sebesar 106,12% tergolong sangat efektif. Pada tahun 2020, realisasi Pajak Hotel mencapai Rp.78.279.066.037, target yang ditetapkan Rp.63.000.000.000, dengan efektivitas sangat efektif sebesar 124,25%. Pada tahun 2021, realisasinya mencapai Rp.69.577.661.221, melampaui target

Rp.45.000.000.000, dengan efektivitas 154,62%, yang sangat efektif. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan Pajak Hotelnya Rp.178.609.791.299, dengan target Rp.145.500.000.000, efektivitas pajak sangat efektif yaitu 122,76%. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak Rp.204.454.322.895, dengan target Rp.172.000.000.000, menghasilkan tingkat efektivitas 118,87%, sangat efektif. Secara keseluruhan, efektivitas Pajak Hotel dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan hasil yang sangat efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dali et al., 2018; Pramestya et al., 2023).

Berdasarkan hasil perhitungan, efektivitas Pajak Hotel di Kota Yogyakarta untuk periode 2018-2023 menunjukkan performa yang sangat baik. Pada tahun 2018, realisasi Pajak Hotel mencapai Rp149.075.654.000, melampaui target sebesar Rp146.000.000.000, dengan efektivitas mencapai 102,11%. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2019, dengan realisasi pajak mencapai Rp161.297.192.790, melebihi target Rp152.000.000.000 dan menghasilkan efektivitas 106,12%. Namun, tahun 2020 menunjukkan penurunan tajam dalam realisasi menjadi Rp78.279.066.037, meskipun tetap melebihi target Rp63.000.000.000, dengan efektivitas 124,25%. Penurunan ini diperkirakan terkait dampak pandemi COVID-19, yang mempengaruhi sektor perhotelan secara global. Tahun 2021 masih menunjukkan penurunan dengan realisasi Rp69.577.661.221, meskipun melebihi target Rp45.000.000.000, dan efektivitas mencapai 154,62%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, sektor perhotelan di Yogyakarta masih mampu berkontribusi secara signifikan.

Pada tahun 2022, terjadi pemulihan yang kuat dengan realisasi pajak mencapai Rp178.609.791.299, melampaui target Rp145.500.000.000 dan menghasilkan efektivitas 122,76%. Tahun 2023 menunjukkan tren positif berkelanjutan dengan realisasi pajak sebesar Rp204.454.322.895, melebihi target Rp172.000.000.000 dan efektivitas sebesar 118,87%. Ini mencerminkan pemulihan yang signifikan setelah penurunan tajam selama pandemi dan indikasi bahwa sektor perhotelan mulai pulih dan beradaptasi dengan situasi baru.

Fluktuasi dalam realisasi pajak hotel terlihat jelas dari data yang ada. Kenaikan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar Rp12.221.537.999 mencerminkan pertumbuhan positif, namun penurunan drastis sebesar Rp83.018.126.753 pada tahun 2020 menunjukkan dampak signifikan dari pandemi. Penurunan lebih lanjut pada tahun 2021 sebesar Rp8.701.404.816 juga menunjukkan dampak berkelanjutan dari ketidakpastian ekonomi global. Tahun 2022 mencatat kenaikan yang substansial dengan tambahan Rp109.032.130.078 dibandingkan tahun 2021, dan tahun 2023 melanjutkan tren positif dengan tambahan Rp25.844.531.596.

Tabel 4
Kontribusi

No	Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
1	2018	149.075.654.791	667.493.075.470	22,33	Sangat baik
2	2019	161.297.192.790	689.049.725.509	23,41	Sangat baik
3	2020	78.279.066.037	563.174.371.397	13,90	Cukup baik
4	2021	69.577.661.221	598.121.885.338	11,63	Sedang
5	2022	178.609.791.299	725.577.542.998	24,62	Sangat baik
6	2023	204.454.322.895	805.346.115.793	25,39	Sangat baik

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel 4 menjelaskan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari 2018 hingga mencapai Rp.161.297.192.790 dengan selisih Rp.12.221.537.999. Tahun 2020 menurun Rp.83.018.126.753, menurun Kembali saat 2021 Rp.8.701.404.816. Lalu tahun 2022 naik menjadi Rp.178.609.791.299. 2023 naik sebesar Rp.25.844.531.596. Persentase kontribusi tahun 2018 22,33%, ketika 2019 naik menjadi 23,41%, 2020 mengalami penurunan hingga 13,90%, 2021 turun kembali hingga 11,63%. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan 24,62%. 2022 ini naik dari tahun 2021 sebesar 12,98%. Dan 2023 naik sebesar 0,77% menjadi 25,39%. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fitriano & Ferina, 2021) dengan hasil sangat berkontribusi. Meskipun di tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan yang sesuai dengan penelitian (Fitasari, 2021).

Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), persentase kontribusi Pajak Hotel mengalami variasi. Tahun 2018 menyumbang 22,33% dari PAD, meningkat menjadi 23,41% pada tahun 2019. Namun, kontribusi menurun drastis menjadi 13,90% pada tahun 2020 dan 11,63% pada tahun 2021, mencerminkan dampak pandemi terhadap sektor ini. Tahun 2022 mencatat peningkatan

kontribusi menjadi 24,62%, naik 12,98% dari tahun 2021, menunjukkan pemulihan yang kuat. Tahun 2023 melihat kontribusi sedikit meningkat lagi menjadi 25,39%, menandakan stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan temuan Fitriano & Ferina (2021) yang menunjukkan kontribusi yang sangat baik dari Pajak Hotel, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2020 dan 2021 yang juga dikonfirmasi oleh (Fitasari, 2021). Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun ada fluktuasi, Pajak Hotel tetap menjadi sumber pendapatan yang signifikan dan efektif bagi pemerintah daerah Yogyakarta.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan efektivitas Pajak Hotel di kota Yogyakarta periode tahun 2018-2023 sudah tergolong cukup maksimal. Efektivitas Pajak Hotel 2018-2023 tergolong sangat efektif setiap tahunnya. Realisasi Pajak Hotel telah memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Walaupun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan realisasi dan target yang cukup signifikan. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta sangat baik dengan kategori rata-rata diatas 20%. Hanya tahun 2020 termasuk cukup baik dan tahun 2021 tergolong kategori sedang. Hal ini disebabkan karena sulitnya para pelaku usaha perhotelan pada saat pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. 2018. Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *Skripsi*, 1–78.
- Arisman, A., Kurnianingsih, R., Endarwati, E., 2023. Pelatihan Sinkronisasi Nik Dan Npwp Untuk Memudahkan Administrasi Pajak. *Suluh Abdi*, 5(2), 108.
- Bapedda, D. I. Y., 2024. Master data by Bapedda Daerah Istimewa Yogyakarta, diakses melalui website https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/35-pajak-daerah
- Bawazier, F., 2019. *Dampak Pungutan Terhadap Dunia Usaha, Dampak Terhadap Ekonomi Biaya Tinggi*. CSIS.
- BPKAD, kota Yogyakarta, 2023. *PAD dan Pajak Hotel (Monthly) 2018-2023*.
- Dali, N., Nurdin, E., Rinintha, A. P., 2018. Evaluation Of Effectiveness And Contribution Of Household Tax Receipts For Regional Government Revenue. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 9(4), 34–39.
- Darmanto, D. D. A., Mulyanto, I. H., Suratna, S., 2019. Potensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, 23(2), 416–433.
- Drucker, P. F., 1954. *The Practice of Management*.
- Fitasari, I. N., 2021. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2020). *Skripsi*,
- Fitriano, Y., Ferina, Z. I., 2021. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. *Journal Ekombis Review*, 9(1).
- Hadi, S., Eikman, A., Amil, A., 2021. Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 5(4), 2598–9944.
- Halim, A., 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*
- Kamaroellah, R. A., 2021. *Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pramestya, O. S., Graciafernandy, M. A., 2023. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga. *Solusi*, 21(2), 218-228.
- Salim, D. A., Haeruddin. 2019. *Dasar-Dasar Perpajakan*.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.